

**IMPLEMENTASI PEMBatasan WAKTU SURAT PEMBERITAHUAN
DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM
PROSES PENYIDIKAN
(Studi Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015)
(Skripsi)**

Oleh

DERIA YANITA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBATAHAN WAKTU SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 OLEH

DERIA YANITA

Adanya realita yang seringkali terjadi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana berupa keterlambatan mengirimkan SPDP kepada jaksa penuntut umum serta tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Melalui putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 terdapat kewajiban bagi penyidik untuk menyampaikan SPDP tidak hanya kepada penuntut umum saja, namun juga kepada pelapor dan terlapor maksimal 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat perintah penyidikan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah implementasi pembatasan waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan apakah yang menjadi faktor penghambat implementasi pembatasan waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polda Lampung Tengah pada tahun 2017-2018, dengan narasumber yang terdiri dari Bidang Hukum Polda Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa implementasi pembatasan waktu SPDP dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan diantaranya, pendekatan normatif pendekatan administrasi dan pendekatan sosial. Faktor penghambat implementasi pembatasan waktu SPDP dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 meliputi faktor peraturan perundang-undangan dan faktor aparat penegak hukum.

Deria Yanita

Penulis memberikan saran kepada penyidik agar bertindak profesional serta tujuk pada ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP pasca putusan MK yang mewajibkan SPDP untuk diberikan kepada penuntut umum, pelapor/korban dan terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat perintah penyidikan. Terhadap faktor penghambat yang terjadi disarankan kepada Kapolri agar dapat membuat suatu rumusan hukum yang memuat sanksi bagi penyidik apabila melakukan kelalaian atas keterlambatan atau tidak dikirimnya SPDP kepada penuntut umum, pelapor/korban dan terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat perintah penyidikan.

Kata Kunci : Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

**IMPLEMENTASI PEMBATASAN WAKTU SURAT PEMBERITAHUAN
DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM PROSES PENYIDIKAN**

(STUDI PUTUSAN MK NO 130/PUU-XIII/2015)

Oleh

DERIA YANITA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMBATAAN WAKTU SURAT
PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN
(SPDP) DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi Putusan MK No 130/PUU-XIII/2015)**

Nama Mahasiswa : **Deria Yanita**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011097**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.


Sekretaris/Anggota : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP.19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Februari 2018

PERNYATAAN

Nama : Deria Yanita
Nomor Induk Mahasiswa : 1412011097
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Pembatasan Waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,

Penulis



Deria Yanita
NPM. 1412011097

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis bernama Deria Yanita, dilahirkan pada tanggal 18 Januari 1997, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dan merupakan dari pasangan Bapak Sofian Machmud, S.E. dan Ibu Puspita.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) diselesaikan di TK Kartini pada tahun 2002, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 2 Palapa Bandar Lampung pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2014.

Tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri (UM). Selama menjadi mahasiswi, penulis terdaftar sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana (HIMA PIDANA) 2016-2017.

MOTTO

But perhaps you hate a thing and it is good for you

And perhaps you love a thing and it is bad for you

Alla know, while you know nothing.

(Qur'an 2 : 216)

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman.”

...

(Q.S. Al-Imran : 139)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT,

Zat yang MahaPengasih lagi Maha Penyayang.

Aku persembahkan skripsi ini kepada orangtua tercinta Papa Sofian Machmud, S.E dan Puspita, serta kakak adikku Bella Yanita dan Winnie Yanita, sebagai hadiah kecil atas doa dan kasih sayang tulus dari sebuah keluarga.

SAN WACANA

Pujidan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dengan berjudul, ***“Implementasi Pembatasan Waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) alam Proses Penyidikan (Studi Putusan MK No 130/PUU-XIII/2015”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis dapat mendapatkan masukan, bantuan, dorongan, saran, bimbingan, dan kritik dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I (satu) atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, dukungan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II (dua) atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, dukungan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembahas I (satu) yang telah memberikan kritik, saran, nasehat, dan masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembahas II (dua) yang telah memberikan kritik, saran, nasehat, dan masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan, pesan, dan nasihat yang telah diberikan selama ini;
9. Bapak Yulizar Fahrul Rozi Triassaputra selaku Advokat Bidang Hukum Polda Lampung dan Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian ukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai narasumber penulis terima kasih atas kesediannya membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan Penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh dosen beserta seluruh staf karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana atas ilmu yang telah diberikan untuk menambah wawasan yang menjadi landasan untuk mencapai cita-cita;

11. Papa Mama ku tersayang, Sofian Machmud, S.E dan Puspita terima kasih atas segala doa, kasih sayang, bimbingan, kesabaran, kesetiaan, senyuman, penguat yang selama ini diberikan dan tidak akan pernah terbalas;
12. Kakak dan Adikku Sayang, Bella Yanita dan Winnie Yanita terima kasih atas segala doa, dukungan, dan keceriaan yang selalu menambah semangat yang bisa jadi kakak, adik, teman, ataupun sahabat.
13. Sepupu Terpanceku yang selalu memberi pengarahan selama penulis memasuki Fakultas ukum dan memberi saran serta langkah dalam penyusunan skripsi, Susi, Kak Ane, Wibi, Darel, Anggoro, Aulia, Kak Topan, Kak Ayu dan yang tidak mungkin penulis jabarkan satu-satu terima kasih atas semangat dan keceriaannya selama ini;
14. Sahabat-sahabat terbaikku, Anis Azhari, Aprilia Dwi Puspita, Citra Selvia, Depi Sulistiawati, Desi Deria Safitri, Dhiafaiziaayu Shalsabya, dan RA Debby Tia Mutiara yang selalu memberikan motivasi, keceriaan, saran dan selalu ada dalam penulis mencurakan keluh kesah dalam penulisan skripsi ini;
15. Untuk tim “Biar Nggak Ribet” Andrea Ayu Strelya, Annisa Adelia Yusufin, Aprilia Paradita, Audra Ananda Fairina, Audy Aminda, Aulia Martha Dinanda, Devara Denita, Fildzah Addina Silmi, Hanifah Pury Larasati, Melista Aulia Nurdina, Sintha Utami, Tyas Kurnia Apsari, dan Vania Berlinda. Terima kasih atas yang selalu memberikan motivasi, dukungan, keceriaan, saran dan kritik serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini;
16. Untuk Teman-Teman Pidana Kelas Ganjil, Alisia Shintia Nurani, Al Kautsar Ramadhan dan, Neldian Saputra. Terima Kasih atas motivasi, saran, kritik,

serta menemani penulis dimasa perkuliahan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini;

17. Untuk Teman-Teman KKN Poncowarno, Annisa Tuah Putri, Ega Jhea Gustavia, Tuti Puji Lestari, Dion Syahrani, Fajar Destri Atmoko dan Oren Basta. Terima kasih atas kenang-kenangan 40 hari yang sangat berkesan;
18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan makna atas kebersamaan yang terjalin dan memberikan motivasi belajar satu sama lain;

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 22 Februari 2018

Penulis

Deria Yanita

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian tentang Implementasi.....	16
B. Pengertian tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015	17
C. Pengertian tentang Sistem Peradilan Pidana	31
D. Pengertian tentang Penyidikan	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	48
B. Sumber dan Jenis Data	48
C. Penentuan Narasumber	50
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	50
E. Analisis Data	51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembatasan Waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Proses Penyidikan Setelah Diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015	52
B. Faktor Penghambat Implementasi Pembatasan Waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Proses Penyidikan Setelah Diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015	64

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran serta menghargai hak asasi manusia, sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum yang konsisten dapat mewujudkan harapan masyarakat dengan kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.¹

Eksistensi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara serta terjaminnya kepastian hukum.

¹Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016, hlm. 47-48.

Salah satu perangkat penegak hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menciptakan memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggaraan tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan tindak pidana maka kepolisian harus melaksanakan serangkaian prosedur dalam mengungkapkan kasus melalui tahapan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilaksanakan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan. Setelah tahapan penyidikan selesai maka pihak Kepolisian

²Juhairiah, *Hubungan Hukum Institusi Penyidik (Polri, Jaksa, KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Librum, Vol.1, No.2, Juni 2015, hlm. 106.

menyusun berita acara penyidikan ke dalam satu berkas dan kemudian melimpahkannya kepada pihak kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.³

Peranan penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya pada jajaran terdepan dalam mengungkap tindak pidana. Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut, penuntut umum berpendapat cukup alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan di sidang pengadilan.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 telah memberikan batasan waktu pengiriman surat perintah dimulainya penyidikan yaitu maksimal 7 (tujuh) hari dalam perkara tindak pidana. MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait pasal-pasal prapenuntutan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun

³Dianor Sutra, *Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama: Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Pidana*, Jurnal Jurisprudence, Vol.1, No.1, Juli 2012, hlm. 81.

1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dari lima pasal yang diuji, MK hanya mengabulkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) wajib diserahkan penyidik kepada para pihak paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan.⁴ MK menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. MK menyebutkan bahwa waktu paling lambat 7 hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan atau menyelesaikan SPDP sebelum disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Menurut Mahkamah kendala proses prapenuntutan yang sering ditemui adalah penyidik tidak memberikan SPDP ataupun mengembalikan berkas secara tepat waktu.

Pertimbangan MK dalam putusan ini adalah melihat adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses

⁴PSHK, *Indonesia Law Reform Weekly Digest*, http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2017/01/LWRD_2017-01-Januari.pdf. Diakses tanggal 10 September 2017, pada pukul 21.38.

penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor.

Fakta yang terjadi selama ini kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Maksud berlangsung lama artinya bahwa tidak ada aturan mengenai tenggang waktu kapan penyidik menyampaikan SPDP kepada penuntut umum⁵. Adanya alasan tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurutnyahal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* seperti dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Karena itu, penting bagi MK menyatakan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum, tetapi juga diwajibkan terhadap pelapor dan korban/pelapor.

Alasan Mahkamah didasarkan pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menunjuk penasihat hukumnya. Sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembalian penyidikan atas laporannya. Atas dasar itu, menurut Mahkamah, dalil permohonan yang diajukan para pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum, akan

⁵Putusan MK Soal SPDP Tutup Celah Aparat Hukum Main Perkara. <http://m.gresnews.com/berita/hukum/150141-putusan-mk-soal-spdp-tutup-celah-aparat-hukum-main-perkara/>. Diakses pada tanggal 10 September, pukul 17.41.

tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Pemberlakuan Putusan MK tersebut bersifat mengikat bagi penyidik Kepolisian.

Putusan MK ini memberikan kewajiban kepada pihak penyidik ataupun pihak Kepolisian untuk menghormati keputusan MK dengan berupaya meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, terutama untuk kasus-kasus yang menyita perhatian publik dan membutuhkan penanganan khusus. Pihak Kepolisian tidak mempermasalahkan putusan MK tersebut, dengan adanya putusan mengenai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP dalam 7 hari, maka pihak Kepolisian telah terbuka dan transparan dalam penyidikan, terutama berkoordinasi dengan jaksa melalui SPDP. Kepolisian juga akan terus meningkatkan kerja sama penanganan perkara dengan kejaksaan yang sudah berjalan selama ini.⁶

Meskipun telah terdapat putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, dimana didalamnya memuat mengenai kewajiban bagi penyidik untuk menyampaikan SPDP kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan, akan tetapi masih ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap putusan MK tersebut.

Salah satu contoh mengenai pelanggaran terhadap putusan MK dapat diketahui dalam perkara permohonan praperadilan dengan nomor perkara 04/Pid.Pra/2017/PN.Kla di Pengadilan Negeri Kalianda yang diajukan oleh Yuli Elviana Binti Dja Alhak dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dari *Law*

⁶<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170113/281565175451969>, Diakses tanggal 24 September 2017, pada pukul 16.40.

Office MR & Partners terhadap Penyidik Polsek Tanjung selaku termohon terkait ditetapkannya Yuli Elviana Binti Dja Alhak sebagai tersangka.

Adapun yang menjadi dasar diajukannya permohonan praperadilan dalam perkara nomor 04/Pid.Pra/2017/PN.Kla adalah terkait dengan tidak diberikannya SPDP kepada tersangka / terlapor sehingga pemohon merasa bahwa penetapan tersangka yang ditujukan kepadanya adalah tidak sah. Atas permohonan yang diajukan pemohon, hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menolak permohonan praperadilan yang diajukan dengan pokok pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusannya tertanggal 25 Juli 2017 yaitu :

Bahwa penetapan tersangka adalah sah apabila telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, serta diperkuat dengan adanya keterangan ahli, keterangan saksi dan surat, disamping itu sebelum dilakukannya penetapan tersangka, pemohon terlebih dahulu telah diperiksa sebagai saksi sebagaimana Berita Acara Konfrontasi, tahapan penetapan tersangka telah melalui 2 (dua) kali gelar perkara, dengan demikian maka penetapan tersangka yang dilakukan Termohon adalah sah.

Bahwa terhadap tidak dikirimnya SPDP dan BAP/Berita Acara Pemeriksaan Tersangka kepada terlapor/tersangka pada prinsipnya tidaklah dapat menggugurkan penetapan status tersangka, mengingat sampai saat ini belum ada konsekuensi hukum atas tidak diberikannya SPDP dan BAP Tersangka kepada terlapor yang bermuara pada dapat menggugurkan penetapan tersangka, maka permohonan pemohon haruslah ditolak.⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dalam skripsi yang berjudul "Implementasi Pembatasan Waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Proses Penyidikan (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)".

⁷ Putusan perkara nomor 04/Pid.Pra/2017/PN.Kla

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah implementasi pembatasan waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat implementasi pembatasan waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai Implementasi tentang pembatasan waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Ruang lingkup lokasi pada wilayah hukum Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2017-2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui implementasi pembatasan waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
- b. Mengetahui faktor penghambat implementasi pembatasan waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

2. Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan implementasi tentang pembatasan waktu Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Kepolisian dalam upaya mengungkap tindak pidana. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan akan melakukan penelitian mengenai proses penyidikan oleh kepolisian di masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat.

Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang beraku, sehingga komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
- b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum sebagai suatu *management* yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
- c. Pendekatan sosial, memandang memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparatur penegak hukum tersebut.⁸

⁸Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme)*, Alumni, Bandung, 1996, hlm 17.

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut dengan tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai tahap pengadilan, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁹

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- 1 Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- 2 Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.
- 3 Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai dan keuangan yang cukup.

⁹Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 13-14

4 Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5 Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.¹⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Implementasi mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Dalam cara terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya.¹²
- b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan menurut Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 adalah surat pemberitahuan oleh penyidik kepada penuntut umum dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm 10

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 1986, hlm.103.

¹² Rozali Abdullah, *Pengantar Kebijakan Publik*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm 8.

- c. Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan terpidana.¹³
- d. Penyidikan menurut Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- e. Pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah setiap orang yang melakukan sendiri tindak pidana, yang menyuruh orang lain untuk melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- f. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.¹⁴

¹³Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 12.

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu Implementasi tentang Pembatasan Waktu Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Proses Penyidikan (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015).

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris “*implementation*” yang berarti pelaksanaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dimaknai pelaksanaan ataupun penerapan.¹⁵ Implementasi menurut Van Meter dan Abdul Wahab adalah suatu proses implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Perubahan kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi.¹⁶

Implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁷ Proses tersebut berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan pengesahan undang-undang kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan oleh badan pelaksanaan dan akhirnya perbaikan penting terhadap undang-undang atau yang bersangkutan.

¹⁵Eddy Rifai, Heni Siswanto, *Monograf Hukum Pidana, Hukum dan Penegakan Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015, hlm. 145.

¹⁶Rizki Dwi Habsari, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4 No.1, 2016, hlm. 283.

¹⁷Lika, *Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Negeri 003 Melak Kabupaten Kutai Barat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 4 No. 3, 2016, hlm. 1219.

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aksi, tindakan suatu sistem. Implementasi merupakan proses yang berkelanjutan dari sebuah penerapan kebijakan yang dilakukan secara sadar dan rasional.

B. Pengertian tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

1. Pembahasan tentang Mahkamah Konstitusi (MK)

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1), Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945.¹⁸

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan dalam sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Mahkamah

¹⁸Janedjri M. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 10.

Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki.¹⁹

Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.²⁰

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban yaitu:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya yang diberikan oleh UUD;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.

¹⁹*Ibid*

²⁰A. Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 119.

Dengan demikian ada empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.²¹ Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain. Menguji konstitusionalitas dari undang-undang menekankan bahwa MK adalah negatif legislatif yaitu sebagaimana menurut Maruarar Siahaan merupakan tindakan dari MK dengan menyatakan bahwa undang-undang yang dihasilkan oleh organ legislatif tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.²²

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi hakim secara garis besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diantaranya adalah :

1. Pasal 3 Ayat (1) menentukan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Pasal 5 menentukan bahwa (1) hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (3) hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

²¹Nurhidayatulloh, *Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks Ketatanegaraan RI*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 1, Maret 2012, hlm. 115.

²²Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakkan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum, Vol.16 No.3, Juli 2009, hlm. 259.

3. Pasal 10 Ayat (1) menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
4. Pasal 14 Ayat (2) menentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
5. Pasal 17 Ayat (4) menentukan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semendasampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
6. Pasal 17 Ayat (5) menentukan bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Putusan hakim yang baik, dan sempurna dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?

4. Bermanfaatkah putusanku ini?.²³

Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Berkaitan dengan penjatuhkan putusan oleh hakim, terdapat teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat;

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukum yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, pendekatan seni

²³ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm 136

dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi daripada pengetahuan hakim;

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya;

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalaman tersebut, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat;

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang relevan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara;

f. Teori Kebijaksanaan

Teori ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat jera, sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya, mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut.²⁴

2. Pengertian dan Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau disebut SPDP menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105-112.

dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP dibuat dan dikirimkan ke Kejaksaan, apabila laporan polisi yang diterima merupakan tindak pidana yaitu telah diperoleh bukti permulaan yang cukup tersangka telah ditentukan dan mulai pemeriksaannya.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP sekurang-kurangnya memuat:

- a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
- b. Waktu dimulainya penyidikan;
- c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. Identitas tersangka;
- e. Identitas penyidik yang menandatangani SPDP.

Dari ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai "surat teknis" dapat dilihat dari 4 perspektif, yaitu:

1. Perspektif pelapor ialah menandakan bahwa laporan polisi yang dibuat oleh pelapor telah dimulai proses penyidikannya guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.
2. Perspektif terlapor ialah menandakan suatu proses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai dan terlapor dapat mengupayakan pembelaannya dengan mengajukan keterangan, bukti atau saksi yang terang suatu tindak pidana, tanpa melakukan proses pembuktian.
3. Perspektif penyidik ialah menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup.
4. Perspektif penuntut umum ialah sarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menginformasikan dimulainya suatu penyidikan dan sekaligus sebagai sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik, karena akan menjadi dasar pembuatan surat dakwaan.²⁵

²⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum>. Diakses pada tanggal 2 September 2017, pukul 13.00

Selanjutnya, pengaturan akan penyerahan pemberitahuan dimulainya penyidikan belum secara jelas atau tidak memberikan jangka waktu yang pasti sehingga tidak menjamin untuk mendapatkan kepastian hukum yang diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai perihal kapan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan harus disampaikan. Akan tetapi, norma pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP masih menyimpan permasalahan besar, yaitu (1) Tidak adanya penegasan bahwa pelaksanaan SPDP merupakan suatu kewajiban dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan (2) Tidak adanya kejelasan kapan penyidik wajib memberitahu penuntut umum saat telah mulai melakukan penyidikan. Ketidakjelasan ini mengakibatkan seringkali dalam penanganan suatu perkara, penuntut umum sama sekali tidak terlibat karena tidak dikirimkan SPDP, atau SPDP baru dikirimkan bersamaan dengan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan.

Namun demikian, kewajiban adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum tidak tergambar secara jelas dalam KUHAP. Tidak adanya kewajiban untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum akan berpengaruh terhadap keterpaduan sistem peradilan pidana. Bahwa ketika penyidikan tidak disertai dengan adanya SPDP, secara otomatis penyidikan berjalan tanpa adanya *check and balances* dari penuntut umum dan tentunya bertentangan pula dengan prinsip transparansi penyidikan. Ketiadaan *check and balances* antara penyidik dan penuntut umum dalam tahap penyidikan akan

berpotensi menimbulkan kesewenangan-wenangan penyidik dalam melaksanakan kewenangannya.²⁶

Tidak adanya kejelasan penyampaian kapan penyidik memberikan SPDP kepada penuntut umum, harus adanya koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum dalam pemberitahuan kewajiban memberikan SPDP. Yang dimaksud dengan koordinasi fungsional adalah hubungan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum menuet fungsi dan wewenang masing-masing dalam penanganan perkara pidana. Hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam tahap penyidikan dimulai dengan adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum yang dalam praktiknya ditandai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada penuntut umum. Dengan diberitahukannya SPDP dari penyidik kepada penuntut umum, maka penuntut umum mempunyai kewenangan untuk dapat melakukan penelitian atas jalannya penyidikan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehubungan dengan pemberitahuan ini ditegaskan tentang kewajiban penyampaian, bentuk dan waktu pemberitahuan itu dimulainya penyidikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pembereritahuan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud oleh pasal 109 adalah merupakan kewajiban bagi penyidik.

²⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

- b. Bahwa pemberitahuan itu wujudnya harus tertulis demi ketertiban administrasi perkara dan dalam hubungan ini perlu adanya suatu standarisasi, yakni apakah pemberitahuan itu dituangkan dalam bentuk suatu formulir ataukah surat dinas biasa dan selanjutnya mengingat letak geografis untuk cepatnya dapat dimanfaatkan alat komunikasi yang ada dengan tidak menutup kemungkinan pemberitahuan itu disusulkan secara tertulis.
- c. Bahwa waktu pemberitahuan seyogyanya dilakukan dalam waktu relatif singkat, yaitu sejak penyidik memulai pemeriksaan terhadap tersangka.²⁷

Menurut Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut diatas, jelas bahwa begitu penyidik melakukan penyidikan, penyidik harus memberitahukannya kepada penuntut umum. Apabila penyidikan akan dihentikan karena kurangnya bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi, masalah kewajiban itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan.²⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang harus

²⁷Hamrat Hamid, Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 37-38.

²⁸I Dewa Gede Dana Sugama, *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Magistes Hukum Universitas Udayana, Vol.3 No.1, 2014, hlm. 5.

dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana yang ditegaskan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum, dianggap kewajiban yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan yang kemudian yang disusul dengan tulisan. Dalam praktik sering terjadi adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian. Apakah penyidikan ini dihentikan atau berkasnya diserahkan ke penuntut umum. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan rumusan yang jelas mengenai pemberitahuan perkembangan penyidikan, yakni:

1. Penyidik memberitahukan tentang perkembangan penyidikan kepada penuntut umum.
2. Penuntut umum minta penjelasan kepada penyidik atas perkembangan penyidikan.²⁹

Tidak adanya kejelasan mengenai penyampaian SPDP, maka MK mengabulkan Pasal 109 ayat (1) yang bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/perlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.” Menurut MK, tertundanya penyampaian SPDP dapat menyebabkan telanggarnya *asas due process of law* sebagaimana dijamin pasal 28D ayat (1) UUD 1945. MK juga memperluas subjek yang diberikan kepada pelapor dan terlapor/korban bukan hanya kepada penuntut umum saja. Dengan memberikan

²⁹Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 96.

batasan waktu dan disampaikan kepada terlapor dan korban makan pihak terlapor dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan menunjuk penasihan hukum untuk mendampingi. Sedangkan bagi korban dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Maka Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan bahwa waktu tujuh hari merupakan estimasi waktu yang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan SPDP tersebut.

3. Mengenai Kapan SPDP Wajib Disampaikan

Menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP masih mengandung ketidakjelasan perihal kapan SPDP harus disampaikan. Ketidakjelasan ini mengakibatkan seringkali terjadinya kesalahpahaman antara penyidik dan penuntut umum, SPDP yang seharusnya disampaikan segera setelah penyidikan dimulai, seringkali baru disampaikan segera setelah penyidikan dimulai, seringkali baru disampaikan pada tahap akhir penyidikan atau bersamaan dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Kondisi ini akan menghilangkan esensi dari *Check and Balance* dalam proses penyidikan dan tentunya semakin mereduksi dalam peran penuntut umum sebagai pengendali perkara.

Tidak adanya kejelasan terkait kapan SPDP wajib disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang membuka celah bagi aparat penegak hukum terutama penyidik untuk menafsirkan penerapan pasal tersebut secara sewenang-wenang yang akan berdampak pada adanya penggunaan kewenangan penyidik yang tidak terkontrol dan akan merugikan kepentingan tersangka dan juga korban. SPDP adalah instrumen untuk

menjalankan *check and balance* atas kewenangan penyidik dalam tahap penyidikan. Tanpa adanya SPDP dari penyidik, penuntut umum tidak akan pernah dapat menjalankan fungsinya sebagai pengendali perkara dan akan membuka potensi kesewenang-wenangan penyidik dalam menjalankan kewenangannya.

Jadi, menurut dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP terkait frasa *memberikan hal itu kepada penuntut umum*” adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai wajib menyampaikan pemberitahuan hasil penyidikan paling lama satu hari setelah dimulainya penyidikan.³⁰

4. Mengenai Akibat Hukum Tidak Disampaikannya SPDP Tepat Waktu

Dalam KUHAP memang tidak diatur konsekuensi dari tidak diberikannya SPDP dari penyidik kepada penuntut umum ketika penyidikan dimulai. Semestinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari ketentuan SPDP ini serta agar suatu pengawasan horizontal dalam penyidikan, maka perlu ada konsekuensinya.

Frasa “memberitahukan hal itu” dalam Pasal 109 ayat (1) dikabulkan oleh mahkamah menjadi bersifat wajib, tetap belum mampu memberikan jaminan akan perlindungan atas kepastian hukum yang adil. Penyampaian SPDP merupakan pintu masuk dari pelaksanaan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum sebagai implementasi prinsip *check and balances*, tidak dilakukannya koordinasi fungsional tentunya akan sangat mempengaruhi hasil penyidikan. Tanpa adanya koordinasi fungsional maka telah terjadi cacat prosedural dalam

³⁰Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015.

tahapan penyidikan tanpa adanya pengawasan. Cacat prosedural dalam penyidikan mengakibatkan segala proses yang dilakukan dalam tahap penyidikan sebelum disampaikannya SPDP adalah bersifat *unlawfull* dan berimplikasi pada tindakan yang dilakukan dalam tahapan penyidikan.

Menurut Pasal 109 ayat (1) yang berisi “*dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*” sebagai norma tunggal dianggap tidak memiliki bentuk sebab akibat dalam pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan penyidik seringkali memanfaatkan rumusan norma ini untuk tidak memberikan SPDP agar terlepas dari kontrol umum. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk memberikan penafsiran sebab akibat dari norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 109 berupa *Apabila tidak dilakukan, pemberitahuan kepada penuntut umum, maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum*”.³¹

Akibat hukum dari putusan MK tersebut ialah penyidik kini wajib menyerahkan SPDP tidak hanya kepada penuntut umum, tetapi juga kepada terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Apabila SPDP tidak disampaikan tepat waktu, akan mengakibatkan cacat prosedural dalam tahapan penyidikan, penyidik tidak transparan, dan tidak adanya pengawasan dari penuntut umum terhadap penyidik.

³¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Putusan ini dapat membuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum menjadi semakin kuat, serta penuntut umum dapatberperah aktif dalam menangani suatu perkara pidana. Oleh karena itu kekeliruan penyidik dalam menetapkan tersangka dan menilai bukti-bukti yang sering kali terjadi dapat diminimalisir melalui pengawasan penuntut umum terhadap penyidik dan melalui kerjasama diantarkedua lembaga penegak hukum tersebut.³²

C. Pengertian Tentang Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam pencapaian tujuan, penegakan hukum harus dilihat sebagai sistem peradilan pidana.³³Sistem Peradilan Pidana, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *criminal justice system* adalah suatu proses berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Perasyarakatan.³⁴

³²Tita, Novi,S, *Kesimpulan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 PUU/XIII/2015*, <https://www.google.co.id/amp/s/avicennatitans.wordpress.com/2017/07/04/simpulan-dari-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-130-puuxiii2015/amp/>, Diakses tanggal 10 September 2017, pada pukul 21.10.

³³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

³⁴M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,1991, hlm. 24.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.³⁵ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Tujuan dengan adanya Sistem Peradilan Pidana ialah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegaskan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengurangi kejahatan atau mengurangi residivis dan merehabilitasi terpidana agar dapat kembali menjadi warga yang baik untk tidak mengulangi lagi kejahatan.³⁶

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak

³⁵Nazifah, *Paradigma dalam Pola Pemidanaan (Dari Model Penghukuman Fisik ke Model Pembinaan Psikis)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.1 No.1, Februari 2015, hlm.59.

³⁶Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hlm. 21.

menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³⁷

Sistem Peradilan Pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif, maupun kuratif yang masih besandarkan kepada peraturan perundang-undangan semata.³⁸ Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antara sub sistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan.

Apabila Sistem Peradilan Pidana dilihat sebagai “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu :

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh lembaga/badan penyidik)
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum)
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadilan)
4. Kekuasaan Pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi)³⁹

³⁷Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.7.

³⁸Mahrius Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum No.2 Vol. 14 April 2007, hlm. 210.

³⁹Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan)*, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum. Universitas Lampung, 2013, hlm. 11.

Bekerjanya sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam rangka mencapai tujuan, yaitu mulai dari tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk sistem peradilan pidana Indonesia tujuan jangka pendeknya yaitu suatu proses sosialisasi di lembaga permasyarakatan yang mampu mandiri setelah ke luar dari lembaga permasyarakatan yaitu resosialisasi pelaku tindak pidana. Sedangkan tujuan jangka menengah yaitu pengendalian kejahatan melalui politik hukum pidana (*criminal policy*), sedangkan tujuan jangka panjang ialah kesejahteraan sosial (*social welfare*).⁴⁰

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, bahwa dalam KUHAP menganut sistem “*due process of law*” yaitu proses hukum yang adil atau layak. Suatu proses hukum yang adil pada intinya adalah hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, dalam pemeriksaan terhadap dia berhak didampingi oleh penasihat hukum; diapun berhak mengajukan pembelaan, dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka suatu pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak.⁴¹

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum

⁴⁰*Ibid*, hlm. 17.

⁴¹Supriyanta, *Prinsip Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vo.III No.8, Januari-Juni 2016, hlm. 8.

dalam tiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegakan hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana, Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum apabila ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum

itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴²

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri dalam penegakan hukum yang mempunyai tujuan sama agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formal. Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa disatu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan intern. oleh karenanya, hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa dan dimana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah

⁴²Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 23.

sangat keliru sekali, karena hukum harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.⁴³

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan perundang-undangan.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang. Dalam prakteknya, dapat dilihat bahwa ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika seetiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya.⁴⁴

⁴³Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 56.

⁴⁴B.Semedi W.I, http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbs/dmdokumen/PENEGAKAN_HUKUM_MENJAMIN_KEPASTIAN_HUKUM_-_Semedi.pdf, Diakses pada tanggal 7 Oktober 2017, pukul 18.55.

D. Pengertian tentang Penyidikan

1. Pembahasan Penyidikan

Penyelidikan merupakan tindakan awal penyidik untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana, setelah penyidik memiliki dugaan kuat bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana maka dilaksanakan penyidikan. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seseorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.⁴⁵

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimulainya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari Belanda *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.⁴⁶ Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal

⁴⁵Abdussalam, H, R, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm. 86.

⁴⁶Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksersi dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 19.

dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁴⁷

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh Pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang masih belum jelas atau belum menemukan kepastian dari situ lah diketahui dari penyelidikannya.⁴⁸

2. Aparat Penyidik

Dalam pasal KUHAP, ditentukan instansi dan kepangkatan seseorang pejabat penyidik yang melakukan tugas. Aparat penyidik berdasarkan KUHAP secara garis besar pada saat ini ditentukan:

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380.

- a. Berdasarkan KUHAP;
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

a) Berdasarkan KUHAP

Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidik adalah:⁵⁰

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa Polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap tetap dinyatakan tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan hasil penyidikan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikan bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.⁵¹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut "*fungsi*

⁴⁹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan&Penyidikan) Bagian Pertama; edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 73.

⁵⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1985, hlm.74.

⁵¹Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.36.

*kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.*⁵²

Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang secara umum menyebutkan Kepolisian berwenang :⁵³

- a. Menerima laporan atau dugaan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat;
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya dan memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi.

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu yang diatur dalam pasal 10 KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.⁵⁴ Syarat kepangkatan untuk diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu yaitu:

⁵²*Ibid*

⁵³ Dody Eko Wijayanto, *Kewenangan Provos dalam Menghadapi Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian*, Jurnal Independent Vol.3 No.2, hlm. 40.

⁵⁴ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda;
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.⁵⁵

b) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mengatakan bahwa, "*penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang*". Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya.⁵⁶ Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Dalam hal itu, tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

⁵⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 113.

Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama di tempat terjadinya perkara;
3. Menuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan surat;
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. Memanggil seseorang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁵⁷

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), hal ini diatur dalam Pasal 109 KUHP. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan oleh penyidik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan tanpa aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum. Penyidik tidak boleh melakukan penyidikan, penahanan, ataupun penyitaan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni apabila ia tidakingin disebut telah melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum.

⁵⁷Mukhlis R, *Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No.1.

3. Tujuan Penyidikan

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya serta membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi. Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan;
- b. Kapan tindak pidana dilakukan;
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan;
- d. Bagaimana tindak dilakukan;
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan;
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.⁵⁸

4. Proses Penyidikan

Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan Tindak Pidana memberitahukan pada penuntut umum (SPDP). Acara penyidikan atau proses jalannya pemeriksaan penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai Pasal 136 KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana ajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
2. Setelah menerima tersangka yang tertangkap tangan, penyidik atau penyidik ajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
3. Penyidik atau penyidik yang telah menerima laporan segera datang ke tempat kejadian, dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.

⁵⁸Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Anggota IKAPI, Jakarta, 1990, hlm. 77.

4. Apabila penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
5. Apabila penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
6. Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, ia wajib segera menyerahkan berkasnya kepada penuntut umum dan penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
7. Dalam melakukan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.⁵⁹

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum sehari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang di duga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpandat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian ini diberitahukan kepada penuntut umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

⁵⁹Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 18-20.

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyelidikan, berkas diserahkan pada penuntut umum (KUHAP Pasal 8 ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap:⁶⁰

- a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Apabila pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri.

Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal:

- a. Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan batas waktu tersebut penuntut umum memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHAP *Jo.* Pasal 8 ayat (3) huruf b, dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.⁶¹

⁶⁰Tri Andrisman, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, hlm.37.

⁶¹Alwan Hadiyanto, *Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun*, Jurnal Petita, Vol.2 No.1, Juni 2015, hlm. 13.

Pemeriksaan penyidikan tindak pidana bertujuan untuk mempersiapkan hasil pemeriksaan penyidikan dalam bentuk “berkas perkara” yang akan diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagai institusi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan perkara pidana. Berkas perkara hasil penyidikan tersebut bila di pandang cukup beralasan segera cukup beralasan, segera dilimpahkan oleh penuntut kepada hakim untuk disidangkan di pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa penyidikan sebagai proses hukum mampu menyesuaikan antara berbagai nilai, kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Peranan penyidik yang dimiliki polisi memiliki dasar hukum, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara proporsional dan dapat bertanggungjawab secara hukum serta tidak bertindak semena-mena dalam melaksanakan kewenangan penyidikan.⁶²

⁶²Yasir Ahmadi, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Kelompok Radikal*, Jurnal De Lega Lata, Vol.1 No.1, Januari-Juni 2016, hlm. 240.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁶³

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁶⁴

⁶³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 55.

⁶⁴*Ibid.* hlm. 58.

Berdasarkan jenisnya, data terdiri dari dua kelompok, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁶⁵ dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitiannya.⁶⁶

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015.

⁶⁵Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

⁶⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 91.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

1. Bidang Hukum Polda Lampung Lampung	: 1 Orang
2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 2Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi pembatasan waktu SPDP dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 dilakukan dengan mendasar pada teori penegakan hukum pidana melalui pendekatan normatif yaitu adanya keterikatan antara penyidik dan penuntut umum terkait proses penyidikan melalui SPDP, disamping itu guna menjamin adanya kepastian hukum maka SPDP juga wajib diberikan kepada pelapor dan terlapor.. Pendekatan administrasi yaitu SPDP merupakan sarana dimulainya interaksi, interkoneksi, dan interelasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum, serta diberitahukannya hal tersebut kepada pelapor maupun terlapor guna mempersiapkan kepentingan hukumnya masing-masing. Pendekatan sosial yaitu adanya peran serta dari masyarakat sebagai fungsi kontrol agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik guna menunjang keberhasilan implementasi putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015.

2. Faktor penghambat implementasi pembatasan waktu SPDP dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 dikaji melalui teori faktor penghambat penegakan hukum dimana yang terdapat relevansinya dengan penelitian ini meliputi 2 (dua) faktor diantaranya, faktor perundang-undangan yaitu belum adanya aturan hukum yang mengatur pemberian sanksi serta akibat hukum yang timbul atas kelalaian atau kesengajaan penyidik yang tidak memberikan SPDP kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah terbit surat perintah penyidikan. Faktor aparat penegak hukum yaitu rendahnya upaya mewujudkan kepastian hukum dari oknum penyidik terkait implementasi pemberian SPDP, serta jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan perkara yang ditangani .

B. Saran

1. Berkaitan dengan implementasi pembatasan waktu SPDP dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 disarankan kepada penyidik agar bertindak profesional serta tujuk pada ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP pasca putusan MK yang mewajibkan SPDP untuk diberikan kepada penuntut umum, pelapor/korban dan terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat perintah penyidikan, hal dimaksud ditujukan agar terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penyidikan, disamping itu untuk meminimalisir agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan problematika hukum berupa

gugatan praperadilan dari pihak yang merasa dirugikan atas keterlambatan atau tidak dikirimnya SPDP khususnya kepada pihak terlapor.

2. Berkaitan dengan faktor penghambat implementasi pembatasan waktu SPDP dalam proses penyidikan setelah diberlakukannya putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 disarankan kepada Kapolri agar dapat membuat suatu rumusan hukum yang memuat sanksi bagi penyidik apabila melakukan kelalaian atas keterlambatan atau tidak dikirimnya SPDP kepada penuntut umum, pelapor/korban dan terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat perintah penyidikan sebagai bentuk upaya Kapolri untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi penyidik atas pentingnya kedudukan SPDP dalam pelaksanaan penyidikan, disamping itu diperlukan adanya penambahan personil yang mengemban tugas dan fungsi penyidikan sebab persoalan jumlah penyidik seringkali menjadi problematika atas tercapainya suatu penanganan perkara, hal tersebut dimaksudkan agar terciptanya proses penyidikan yang proporsional, profesional dan berorientasi pada kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali. 2004. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia.
- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja RajaGrafindo.
- Andrisman, Tri. 2010. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung:Fakultas Hukum Unila.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme)*. Bandung. Alumni.
- Arif, Nawawi, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan KebijakanPenanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Azwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*.Malang: Bayumedia Publishing.
- Dewi, Erna. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika DanPerkembangan)*. Jakarta: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum.
- Faal, M., 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Fadjar, A., Mukhtie. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Gaffar, M., Janedjri. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi kedua)*. Jakarta: SinarGrafika.
- Harahap, Yahya, M. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPjilid 1*, jakarta: Pustaka Kartini.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan HukumProgresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, M., Harun. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Husein, M., Harun, Hamrat, Hamid. 1997. *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Rizki, Budi, Husin, Kadir. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika.
- 2012. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Jaya, Budi, Nyoman, I, dan Ngani, Nico. 1986. *Mengenal Hukum Acara PidanaBagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- Marpaung, Leden, 2009. *Prroses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan&Penyidikan) Bagian Pertama: edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum diIndonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. 1996. *Hukum Acara Pidana, (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksersi dan Putusan Peradilan)*. Bandung: PT. Citra Adiya Bakti.
- 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Priyanto, Anang. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- R, H, Abdussalam. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Siswanto, Heni, Rifai, Eddy. 2015. *Monograf Hukum Pidana, Hukum dan Penegakan Hukum*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Sabuan, Ansor. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Angkasa Anggota IKAPI.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegaka Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta.

----- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung.

Sunarto. 2016. *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Alwan Hadiyanto. (2015). *Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun*. Jurnal Petita. Vol.2 No.1. hlm. 13.

Dianor Sutra. (2012). *Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama: Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Pidana*, Jurnal Jurisprudence. Vol.1, No.1. hlm. 81.

Dody Eko Wijayanto. *Kewenangan Provos dalam Menghadapi Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian*. Jurnal Independent Vo.3, No.2, hlm. 40.

I Dewa Gede Dana Sugama. (2014). *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana. Vol.3, No.1. hlm. 5.

- Juhairiah. (2015). *Hubungan Hukum Institusi Penyidik (Polri, Jaksa, KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Librum. Vol.1 No.2, hl. 106.
- Lika. (2016). *Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Negeri 003 Melak Kabupaten Kutai Barat*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 4 No. 3, hlm. 1219.
- Mahrius Ali. (2007). *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Hukum. Vol. 14, No.2, hlm. 21.
- Maruarar Siahaan. (2009). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakkan Hukum Konstitusi*. Jurnal Hukum. Vol.16 , No.3, hlm. 259.
- Mukhlis R. *Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No.1.
- Nazifah. (2015). *Paradigma dalam Pola Pemidanaan (Dari Model Penghukuman Fisik ke Model Pembinaan Psikis)*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.1, No.1. hlm.59.
- Nurhidayatulloh. (2015). *Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks Ketatanegaraan RI*. Jurnal Konstitusi. Vol. 9 No. 1. hlm. 115.
- Rizki Dwi Habsari. (2016). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.4 No.1, hlm. 283.
- Santi Laura Siagian. (2016). *Implikasi Pluralisme Kewenangan Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*. Diponegoro Law Journal. Vol.5, No.3, 2016. hlm. 4.
- Supriyanta. (2016). *Prinsip Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*. Jurnal Ilmu Hukum. Vo.III No.8. hlm. 8.
- Yasir Ahmadi. (2016). *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Kelompok Radikal*. Jurnal De Lega Lata. Vol.1 No.1. hlm. 240.

D. Internet

B. Semedi W. I.,

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbs/dmdokumen/>

PENEGAKAN_HUKUM_MENJAMIN_KEPASTIAN_HUKUM_Seme
di.pdf, Diakses pada tanggal 7 Oktober 2017, pukul 18.55.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum>. Diakses tanggal 2 September 2017.

<https://m.facebook.com/humaspoldalampung1/posts/869592353189555:0>. Diakses tanggal 30 September 2017, pada pukul 18.49.

<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170113/281565175451969>,
Diakses tanggal 24 September 2017, pada pukul 16.40.

“Putusan MK Soal SPDP Tutup Celah Aparat Hukum Main Perkara”. 10 September 2017. <http://m.gresnews.com/berita/hukum/150141-putusan-mk-soal-spdp-tutup-celah-aparat-hukum-main-perkara/>.

PSHK, “Indonesia Law Reform Weekly Digest”. 10 September 2017. http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2017/01/LWRD_2017-01-Januari.pdf.

S., Novi, Tita. “Kesimpulan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU/XIII/2015”. 10 September 2017. <https://www.google.co.id/amp/s/avicennatitans.wordpress.com/2017/07/04/simpulan-dari-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-130-puuxiii2015/amp/>.